

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
Nomor: 389 Tahun 2021
TENTANG
DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH PADA PASCASARJANA IAIN JEMBER
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan perkuliahan di Pascasarjana IAIN Jember, maka dipandang perlu untuk mengangkat Dosen Pengampu Matakuliah pada Pascasarjana IAIN Jember Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk melaksanakan tugas tersebut;
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/01151.1/2015 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember;
6. Keputusan Rektor IAIN Jember Nomor In.07/KP.07.6/SK/78/2015 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Jember.
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423786/2021 Tanggal 23 Nopember 2020

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
- Kesatu : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pengampu Matakuliah pada Pascasarjana IAIN Jember Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
- Kedua : Segala pembiayaan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini menjadi beban DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2021;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jember
pada tanggal : 19 Pebruari 2021

Direktur

Abd. Halim Soebahar

Tembusan: 1. Rektor IAIN Jember
2. Yang bersangkutan

Lampiran

Nomor : B.389/In.20/PP.00.9/PS/II/2021

Tanggal : 19 Februari 2021

Perihal : Dosen Pengampu Matakuliah pada

Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021

34

Dr. Khotibul Umam, MA.

Mata Kuliah	Kelas	Hari	Jam	Ruang	Team Teaching	
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BAHASA INDONESIA	PGMI-2	Kamis	15.30-17.30	PGMI-2	Dr. Hj. St. Mislikah, M.Ag.	Dr. Khotibul Umam, MA.
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS ICT	PGMI-2	Sabtu	08.00-10.00	PGMI-2	Dr. A. Suhardi ST., M.Pd.	Dr. Khotibul Umam, MA.



Jember, 19 Februari 2021

Direktur

Abd. Halim Soebahar